



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Jumadi bin Pattola**, NIK. 64060207022770001 tempat/tanggal lahir Bone, 07 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Trans Kaltim, Rt.13 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Rasmi binti Mappangara**, 6406024704840001 tempat/tanggal lahir Sidrap, 07 April 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Trans Kaltim, Rt.13 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2002 di Malaysia Sandakan, dengan wali nikah

---

Hal. 1 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Kandung Pemohon pemohon II bernama Mappangara, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Abdul Rasyid dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Basri dan H. Pattola;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama;

- 4.1 Jumadiana lahir pada tanggal 30 Mei 2003;
- 4.2 Jumariani lahir pada tanggal 31 Agustus 2007;
- 4.3 Muhammad Kabil lahir pada tanggal 5 Oktober 2009;
- 4.4 Muhammad Nabil lahir pada tanggal 5 Oktober 2009;
- 4.5 Nurul Mahadina lahir pada tanggal 6 Agustus 2013;
- 4.6 Nurul Qasih lahir pada tanggal 14 Mei 2013;
- 4.7 Nurul Azikin lahir pada tanggal 14 Desember 2015;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia;

6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jumadi bin Pattola) dengan Pemohon II (Rasmi binti Mappangara) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2002 di Malaysia Sandakan;

---

Hal. 2 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumaidi, NIK. 64060207022770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 12 Juni 2017, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasmi, NIK. 6406024704840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 12 Juni 2017, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406021501140003 dengan kepala keluarga atas nama Jumaidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 27 Oktober 2016, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

**B. Saksi :**

---

Hal. 3 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Beddu bin Pattola, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Trans Kaltim RT.013, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon I;

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Sandakan Malaysia pada tahun 2002;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dengan yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid bernama Abdul Rasyid dikarenakan ayah Pemohon II berada di Sulawesi dan dua orang saksi nikah yang bernama Basri dan H. Pattola/orang tua Pemohon I serta dengan maskawin berupa seperangkat alat salat;

Bahwa saksi tahu Ayah dari Pemohon II melakukan pasrah perwalian kepada Imam Masjid tersebut melalui sambungan telepon;

Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak mengurus surat keterangan menikah di KBRI karena Para Pemohon tidak membawa dokumen resmi keberangkatan ke Malaysia;

Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Jumadiana, Jumariani, Muhammad Kabil, Muhammad Nabil, Nurul Mahadina, Nurul Qasih dan Nurul Azikin;

Hal. 4 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Para Pemohon harmonis dan tidak pernah bercerai;

Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Para Pemohon;

2. Sandi bin Madial, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raja Alam RT.013, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan keponakan ipar Pemohon I;

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Sandakan Malaysia pada tahun 2002;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah dan yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Masjid yang bernama Abdul Rasyid dikarenakan ayah kandung Pemohon II tidak hadir dan sedang berada di Sulawesi;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah dan tidak mengingat apa yang dijadikan maskawin dalam pernikahan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Jumadiana, Jumariani, Muhammad Kabil, Muhammad Nabil, Nurul Mahadina, Nurul Qasih dan Nurul Azikin;

Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Para Pemohon harmonis dan tidak pernah bercerai;

Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Para Pemohon;

3. Hayati binti Baladeng, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Saprejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di Malaysia pada tahun 2002;

Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Para Pemohon dikarenakan tidak hadir, namun saksi mengetahui ketika ayah kandung Pemohon II/suami dari saksi berbicara melalui sambungan telepon kepada seorang Imam Masjid yang bernama Abdul Rasyid untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon;

Bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe





Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malinau, sebagaimana ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2002 di Sandakan Malaysia, dan saat ini Para Pemohon telah memiliki 7 (tujuh) orang anak, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan administratif lainnya sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 7 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah di-*nazegele*n serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I yang bernama Jumadi, lahir di Bone tanggal 07 Februari 1977, status perkawinan kawin, agama Islam, dan beralamat di Jalan Trans Kaltim RT.013, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas dan dalil Pemohon I dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah di-*nazegele*n serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon II yang bernama Rasmi, lahir di Sidrap tanggal 07 April 1984, status perkawinan kawin, agama Islam, dan beralamat di Jalan Trans Kaltim RT.013, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas dan dalil Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Jumadi, telah di-*nazegele*n serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan tentang identitas Para Pemohon sebagaimana identitas Para Pemohon pada bukti P.1 dan P.2 serta identitas Para Pemohon dalam permohonannya;

---

Hal. 8 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I (H. Beddu bin Pattola), saksi II (Sandi bin Madial) dan saksi III (Hayati binti Baladeng), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I menyatakan hadir dalam pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Sandakan Malaysia dengan wali nikah seorang imam masjid yang bernama Abdul Rasyid, saksi nikah bernama Basri dan H. Pattola serta maskawin berupa seperangkat alat salat, Para Pemohon yang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak adalah keterangan berdasarkan yang dialami saksi sendiri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II menyatakan hadir dalam pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Sandakan Malaysia pada tahun 2002 dengan wali nikah seorang imam masjid bernama Abdul Rasyid dan Para Pemohon yang saat ini telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak adalah keterangan berdasarkan yang dialami saksi sendiri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi III menyatakan Para Pemohon sebelumnya tidak memiliki hubungan keluarga dan pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Para Pemohon serta Ayah kandung Pemohon II yang melakukan komunikasi dengan imam masjid yang bernama Abdul Rasyid melalui telepon untuk mejadi wali nikah anaknya adalah keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat, dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 Juni 2009 di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

---

Hal. 9 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang imam masjid yang bernama Abdul Rasyid karena ayah Pemohon II sedang dalam keadaan sakit di Sulawesi dan telah melakukan sambungan telpon dengan imam masjid tersebut untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan pertama bagi Para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah ataupun kekeluargaan;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Jumariani, Muhammad Kabil, Muhammad Nabil, Nurul Mahadina, Nurul Qasih dan Nurul Azikin;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

*Artinya* : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat syahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang dilarang sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

---

Hal. 10 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab I'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

*Artinya :* “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jumadi bin Pattola) dengan Pemohon II (Rasmi binti Mappangara) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2002 di Sandakan Malaysia;

---

Hal. 11 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hal. 12 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hamran B, S.Ag**

**Perincian Biaya**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

---

Hal. 13 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.TSe